



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2659 K/10/MEEM/2008**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
UNTUK PEMBERIAN IZIN SURVEI UMUM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kegiatan survei umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha berdasarkan izin Survei Umum dari Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan prosedur pemberian izin survei umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan wewenang pemberian Izin Survei Umum dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK PEMBERIAN IZIN SURVEI UMUM.
- KESATU : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pemberian Izin Survei Umum.
- KEDUA : a. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan lebih lanjut ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi